

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. *Latar Belakang*

Pernikahan pada dasarnya merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak hanya terbatas pada diri seorang manusia melainkan seluruh makhluk ciptaan-Nya sekalipun terdapat perbedaan secara prinsipal antara pernikahan yang dilakukan oleh manusia dengan makhluk yang lainnya. Pernikahan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar (*gharizah al-Nau'*) yang harus terpenuhi baik dalam kehidupan manusia ataupun makhluk yang lainnya. Sebagaimana bahwa di dalam Islam pernikahan mempunyai manfaat dan kepentingan-kepentingan sosial, Islam mengharamkan seorang muslim untuk menahan diri dari perkawinan dan berzuhud dengan niat tidak mau menikah (*rahbaniyyah*), menyepi hanya beribadah dan mendekati diri kepada Allah SWT.<sup>1</sup>

Melaksanakan pernikahan bukan hanya untuk menyalurkan gejala seksual atau mengembangkan keturunan, tetapi juga merupakan salah satu sarana untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT., sehingga pernikahan dianggap sebagai lembaga yang suci dan luhur, serta di anjurkan agar setiap orang melaksanakan pernikahan.

Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari kematian,

---

<sup>1</sup>Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990), h.11

diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu keputusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah lain tidak ditempuh lagi.

Pernikahan dalam hukum positif telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tentunya bagi orang-orang Islam mereka akan melaksanakan perkawinan menurut Hukum Islam. Perkawinan merupakan sesuatu yang dianggap sakral dan dijalankan juga secara sakral menurut agama dan keyakinan masing-masing bagi setiap warga negara melalui sebuah proses perkawinan/akad nikah.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1), merumuskan bahwasanya perkawinan adalah:

“ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>3</sup>

Kompilasi Hukum Islam pasal 2 di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi Undang-Undang tersebut namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut:

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>4</sup>

Dalam masyarakat pernikahan merupakan upacara janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum dan norma social.

---

<sup>2</sup> Lisa Elisabeth Barahamin, “Pelaksanaan Sita Marital dalam Perkara Perceraian”, *Lex et Societatis*, Vol. V, No. 4, Juni 2017, h.69.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 1998), h.34.

<sup>4</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet.IV; Bandung : CV.Nuansa Aulia, 2012), h .2.

Pernikahan bukanlah perikatan biasa, selain mengandung nilai ibadah pernikahan juga merupakan perjanjian yang sangat kuat yang dilandasi cinta dan kasih sayang (*mawaddah* dan *rahma*) untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang tentram dan damai (*sakinah*), oleh karena ikatan suami istri itu sebagai ikatan yang kokoh, kuat, dan suci maka tidak selayaknya suami istri begitu mudah memutuskannya dan tidak sepatutnya ada pihak-pihak yang merusak dan menghancurkannya.<sup>5</sup> Namun tidak selamanya keimanan dan lapang dada dapat mempertahankan hubungan suami istri bila timbul pertentangan-pertentangan yang sangat memuncak oleh karenanya pasangan suami istri itu terkadang-kadang lupa menerapkan petunjuk-petunjuk Allah SWT tersebut dan tergelincir ke lembah pertengkaran yang hebat diantara mereka dan terjadilah apa yang tidak dikehendaki serta yang paling di benci oleh Allah SWT yaitu putusnya perceraian.<sup>6</sup> Setelah terjadinya perkawinan tidak menutup kemungkinan akan terjadi putusnya hubungan perkawinan, yang di sebabkan oleh cerai talak.

Namun dalam kenyataannya praktek perkara di Pengadilan Agama khususnya perkara Cerai Talak, di dalam surat jawaban seringkali di barengi adanya gugatan rekonvensi, seperti tentang tuntutan Mut'ah, tuntutan nafkah anak, gugatan Harta Bersama, gugatan Maskawin, ada juga gugatan tentang Hibah.

Meskipun dalam praktek tidak seluruhnya gugatan rekonvensi yang di ajukan mempunyai dasar hukum, bahkan adakalanya hanya mengada-ada tanpa di landasi dasar dan fakta yang jelas, namun demikian kenyataan yang di hadapi,

---

<sup>5</sup> Abdul rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Kencana,2008), h.10.

<sup>6</sup> Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta:Bumi Aksara,1996), h.26.

gugatan rekonvensi sudah menjadi kebutuhan praktek yang perlu mendapat perhatian.

Pada dasarnya, penggabungan gugatan tidak di atur baik dalam HIR maupun RBg. Namun dalam prakteknya, di benarkan oleh yurisprudensi.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Yahya Harahap, Selain tidak di atur dalam HIR dan RBg, Hukum positif juga tidak mengaturnya, begitu juga dengan Rv, tidak mengatur secara tegas dan tidak juga melarangnya. Adapun dalam pasal 103b Rv, larangan hanya terbatas pada penggabungan gugatan antara tuntutan hak menguasai (bezit) dengan tuntutan hak milik. Dapat di simpulkan bahwa secara a contrario, Rv membolehkan adanya penggabungan gugatan.<sup>8</sup>

Pada dasarnya tidak ada pencampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri. Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di indonesia. Konsep ini kemudian di dukung oleh Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di negara kita.<sup>9</sup>

Harta bersama juga dapat di definisikan sebagai salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dari segi kegunaannya (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya (aspek hukum).<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>Sri Wardah & Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, (yogyakarta:Gama Media,2007), h 67.

<sup>8</sup>Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h 103.

<sup>9</sup>Happy Susianto, *Pembagian Harta Gono Gini Setelah Terjadinya Perceraian* (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 51.

<sup>10</sup>A. Damanhuri HR, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama (Cet I;* Bandung:Mandar Maju, 2007), h. 27.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk lebih mengetahui bagaimana penerapan Hukum Konvensi dan Rekonvensi di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1B dengan mengangkat judul **“Kajian Hukum Gugatan Perkara Cerai Talak Dengan Rekonvensi Harta Bersama (Studi Kasus Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1B)”**.

### ***B. Rumusan Masalah***

1. Bagaimana Kajian Hukum Hakim Dalam Mengadili Gugatan Perkara Cerai Talak Dengan Rekonvensi Harta Bersama di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1B?
2. Bagaimana Pandangan Hakim Terhadap Gugatan Perkara Cerai Talak Dengan Rekonvensi Harta Bersama di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1B?

### ***C. Definisi Operasional***

Definisi oprasional merupakan penjelasan mengenai judul skripsi yang di angkat, terdiri dari rangkaian kata yang saling berhubungan untuk membentuk satu makna sebagai fokus masalah pada penelitian ini. Untuk memahami dan memperjelas uraian serta bahasan terhadap kandungan judul ini terdapat ruang lingkup penelitian, maka di perlukan penjelasan dan batasan defenisi kata dan variabel yang tercakup dalam tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Cerai Talak adalah ikrar suami di depan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan.<sup>11</sup>

Rekonvensi adalah gugatan balasan dari tergugat terhadap penggugat, gugatan balasan ini harus dikemukakan bersama dengan jawaban.

---

<sup>11</sup>Kompilasi Hukum Islam, edisi revisi (Cet.IV;Bandung: Nuansa Aulia,2012), h.34.

Harta Bersama adalah dua kata yang terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang di gunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.<sup>12</sup>

#### ***D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian***

Sehubungan dengan penelitian yang akan di lakukan oleh penulis, maka ada beberapa tujuan yang hendak di capai dan kegunaannya dalam penelitian ini.

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk Mengetahui Kajian Hukum Hakim Dalam Mengadili Gugatan Perkara Cerai Talak Dengan Rekonvensi Harta Bersama di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1B.
- b. Untuk Mengetahui Pandangan Hakim Terhadap Gugatan Perkara Cerai Talak Dengan Rekonvensi Harta Bersama di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1B.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya yang berkenaan dengan kajian hukum gugatan perkara cerai talak dengan rekonvensi harta bersama. Serta sebagai bahan acuan

---

<sup>12</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, Ed II (Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h.342.

atau pendorong peneliti lain yang ingin melanjutkan hasil penelitian ini dengan teori-teori dan konsep-konsep penelitian yang lebih banyak.

- b. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pertimbangan Pengadilan Agama Sengkang dalam hal merumuskan cara yang tepat penerapan hukum gugatan perkara cerai talak dengan rekonvensi harta bersama di masa yang akan datang.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka yaitu penelaan terhadap hasil penelitian terlebih dahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan ilustrasi bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Penelitian sebelumnya kemudian dibandingkan dengan apa yang diteliti sekarang untuk mengetahui apakah penelitian sebelumnya sama atau berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini. Adapun beberapa karya yang berhasil ditemukan oleh penulis antara lain:

1. M.Yahya Harahap, dalam buku yang berjudul “Hukum Acara Perdata” (Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)”, tahun 2017. Dalam buku ini secara umum menjelaskan tentang gugatan rekonvensi di mana dalam hal ini di antaranya yaitu pengertian, tujuan, syarat materil dan formil dan larangan mengajukan gugatan rekonvensi serta sistem pemeriksaan konvensi dan rekonvensi.<sup>13</sup> Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang Rekonvensi. Sedangkan dalam penelitian ini lebih membahas tentang bagaimana prosedur pengajuan gugatan perkara cerai talak dengan rekonvensi harta

---

<sup>13</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan) h. 536.

bersama di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1B bagaimana kajian hukum hakim dalam mengadili gugatan perkara cerai talak dengan rekonvensi harta bersama di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1B.

2. Dalam buku Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 2015. Dalam buku ini secara umum membahas tentang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang di mana dalam hal ini dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 35 ayat 1 yang membahas tentang harta bersama.<sup>14</sup> Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang kajian hukum komulasi gugatan konvensi perkara cerai talak dengan rekonvensi harta bersama.
3. H. A.Damanhuri Dalam buku “Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama” tahun 2007. Dalam buku ini menjelaskan tentang masalah hukum perjanjian perkawinan, kajian tentang harta bersama dan manfaat perjanjian perkawinan.<sup>15</sup>sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang kajian hukum kumulasi gugatan konvensi perkara cerai talak dengan harta bersama.
4. Rabiatul Adawiyah.K dalam skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan” Mahasiswi S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dalam skripsi ini membahas tentang mengenai kedudukan hukum harta bersama dan harta bawaan telah di atur dalam pasal 35 Undang-Undang perkawinan. Adapun tata cara penyelesaian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan di

---

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam, Edisi revisi (Cet.IV;Bandung:Nuansa Aulia,2012)

<sup>15</sup> A. Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Cet.I;Bandung:Sumber Sari Indah,2007)



Pengadilan Agama Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor 871/Pdt.G/2011/PA. Mks) adalah apabila terjadi percampuran harta bersama dengan harta bawaan dalam perkawinan, apabila perkawinan putus maka harta bersama dengan harta bawaan tersebut harus dipisah terlebih dahulu kemudian harta di bagi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian.<sup>16</sup> Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana prosedur pengajuan kumulasi gugatan konvensi perkara cerai talak dengan rekonvensi harta bersama di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1B dan bagaimana kajian hukum hakim dalam mengadili gugatan konvensi perkara cerai talak dengan rekonvensi harta bersama di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1B.

5. Roslinda Dalam skripsi yang berjudul “Rekonvensi harta bersama oleh istri terhadap suami sebelum putusan perceraian di tetapkan oleh hakim” Mahasiswi S1 dari IAIN BONE skripsi pokok permasalahan dari skripsi ini pertimbangan hakim pengadilan Agama watampone dalam memutus perkara rekonvensi harta bersama yaitu berdasarkan pada bukti baik berupa surat maupun saksi, pengakuan, kerelавanan dengan keterangan-keterangan yang di sampaikan oleh penggugat maupun tergugat serta berdasarkan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan yang mampu dibuktikan kebenarannya di depan majelis hakim. Kekuatan hukum perkara rekonvensi harta bersama bila sudah di putus oleh hakim di anggap berkekuatan hukum tetap selama tidak ada pihak yang mengajukan perlawanan hukum lanjutan keberatan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan di bacakan. Adapun jika setelah putusan

---

<sup>16</sup> Rabiatul Adawiyah K, Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan(Skripsi,Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar,2014)

berkekuatan hukum tetap (BHT) dan ada pihak yang keberatan maka langkah yang harus di ambil adalah mengeksekusi benda/barang yang menjadi objek harta bersama.<sup>17</sup> Adapun persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang rekonvensi harta bersama.

6. Dalam jurnal Fikri, saidah, Aris, Dan Wahidin tentang “Konteksual Cerai Talak Melalui Fikih Dan Hukum Nasional Di Indonesia” salah satu karya dari *Al-Ulum*. Jurnal ini membahas tentang bahwa cerai talak merupakan hak mutlak dari seorang suami kepada istrinya sehingga di anggap sah jika di lakukannya, keyakinan itu diaktualisasikan bahwa cerai talak yang di ucapkan oleh suami adalah sah perspektif fikih, sebab hukum itu secara otomatis berlaku bagi yang mengucapkannya ,cerai talak yang di lakukan di luar Pengadilan Agama tidak mempunyai kepastian hukum, istri tidak dapat menuntut hak-haknya, masyarakat islam dapat mentaati sistem hukum yang berlaku di Indonesia meskipun cerai talak bersumber dari fikih dapat berlaku secara otomatis, namun masyarakat Islam tidak dapat mengabaikan penegakan hukum dari sistem hukum yang berlaku di indonesia.<sup>18</sup>

#### ***F. Kerangka Fikir***

Kerangka pikir merupakan diagram (skema) yang menggambarkan alur berpikir penulis dalam menguraikan fokus masalah. Pertanyaan-pertanyaan konseptual yang diuraikan pada diagram harus mempunyai hubungan antara


---

<sup>17</sup> Rosalinda, Rekonvensi Harta Bersama Oleh Istri Terhadap Suami Sebelum Putusan Perceraian di Tetapkan oleh Hakim (Skripsi, Program Sarjana fakultas Syariah dan Hukum Islam Prodi Hukum Keluarga Islam, Iain Bone, 2019).

<sup>18</sup> Fikri, saidah, Aris, Dan Wahidin, “Konteksual Cerai Talak Melalui Fikih Dan Hukum Nasional Di Indonesia” *Al-Ulum*, Vol. 19, No.1 June 2019.

yang satu dengan yang lainnya sehingga tampak jelas alur berpikir penulis.

Adapun kerangka pikirnya bisa dilihat di bawah ini:



*Gambar 1.1*

Skema di atas menunjukkan bahwa Pengadilan Agama menjadi bagian terpenting dalam penelitian ini dan kajian hukum hakim menjadi kajian umum sebagai bagian dari hukum positif dimana hasil penelitiannya nanti akan

dikaitkan dengan konvensi cerai talak, dan rekonvensi harta bersama. Dalam merumuskan kerangka penelitian ini, penelitian membatasi pembahasannya dimana yang dikaji yaitu Kajian Hukum Hakim Dalam Mengadili Gugatan Perkara Cerai Talak Dengan Rekonvensi Harta Bersama di Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang serta Pandangan Hakim Terhadap Gugatan Perkara Cerai Talak Dengan Rekonvensi Harta Bersama.

## G. *Metode Penelitian*

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan terkait penelitian ini adalah jenis penelitian *field research* (Penelitian lapangan) kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, tetapi pada prosedur analisa non sistematis. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dengan beragam sarana. Sarana itu meliputi pengamatan, dan wawancara, namun bisa juga mencakup dokumen, buku, kaset, dan video.<sup>19</sup> Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. Beberapa data dapat diukur melalui data sensus, tetapi analisisnya tetap analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada quality atau hal terpenting suatu barang atau jasa. Hal terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena,

---

<sup>19</sup> Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Cet I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 4.

dan gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori.<sup>20</sup>

Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>21</sup>

#### b. Pendekatan Penelitian

##### 1) Pendekatan Yuridis Normatif

secara yuridis normal berarti penulis mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

##### 2) Pendekatan Teologis Normatif

Secara syar'i berarti pendekatan yang menelusuri pendekatan syariat Islam seperti al-Qur'an dan hadis yang relevan dengan yang dibahas.

##### 3) Pendekatan Empiris

Secara empiris berarti penulis melihat kenyataan dilapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang dari sudut penerapan hukum.

#### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau lokasi penelitian yang di perlukan bagi peneliti lapangan, sebagai daerah atau wilayah penelitian dalam hal ini tempat terdapatnya sumber data primer. Lokasi penelitian

---

<sup>20</sup> Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I ; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 25.

<sup>21</sup> Seperti dikutip oleh Abdullah K., *Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Menejemen* (Cet. I; Gowa: Gunadarma Ilmu, 2017), h. 203.

bertempat di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1B yang merupakan badan atau lembaga yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama dan melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan pradilan agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, di bentuk dengan keputusan presiden.

### 3. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Data merupakan bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta. Dalam konteks penelitian, data dapat diartikan sebagai keterangan mengenai variabel pada sejumlah objek.<sup>22</sup>

#### b. Sumber Data

Dalam sumber data penelitian adalah asal dari mana data diperoleh. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### 1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>23</sup> Adapun data primer dari penelitian ini berupa hasil wawancara langsung terhadap pihak yang mengetahui dan menguasai permasalahan yang terkait dengan objek penelitian.

---

<sup>22</sup>S. Eko Putra Widayoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian (Cet. VII; Yogyakarta: Balai Pustaka, 2005)*, h. 17.

<sup>23</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, ED II, (Cet. XIII; Jakarta: Rajawali Pers, 2014)*, h. 42.

## 2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data primer yang telah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.<sup>24</sup> Adapun data sekunder dari penelitian ini berupa peraturan tentang Gugatan Konvensi Perkara Cerai Talak, data dan arsip resmi dari Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1B , serta artikel yang berkaitan dengan rekonvensi perkara hibah.

## 4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah. Validasi terhadap peneliti, meliputi: pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logiknya.<sup>25</sup> Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, mengambil.<sup>26</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi (pengamatan), merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari informan (wawancara dan angket), namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang

---

<sup>24</sup>Husain Umar, *Metode Penelitian dan Tesis Bisnis*, h. 42

<sup>25</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfa Beta, 2009), h. 305.

<sup>26</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 134.

terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditunjukkan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.<sup>27</sup> Pada metode ini penulis akan melakukan pengamatan terhadap perkara cerai talak dengan rekonvensi harta bersama.

- b. Wawancara (Interview), adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interview*. Dilaksanakan dengan bertatap muka secara langsung (*face to face*).<sup>28</sup> Pada metode ini, peneliti memperoleh data melalui informasi atau hasil wawancara dengan pihak-pihak di Pengadilan Agama kelas 1A Watampone yang mengetahui dan menguasai permasalahan yang terkait dengan objek penelitian yaitu kajian hukum kumulasi gugatan konvensi cerai talak dengan rekonvensi harta bersama di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1B ,
- c. Dokumentasi, adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa gambar, catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, dan hal-hal lain berupa dokumen.<sup>29</sup>
- d. Studi Pustaka, yaitu data yang di peroleh dan dikumpulkan dari buku-buku serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan erat dengan objek penelitian.

---

<sup>27</sup>Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 181.

<sup>28</sup>Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2014), h. 88.

<sup>29</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Cet. XIV; Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 274.



## 6. Teknik Analisis Data

Analisis Data merupakan proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan. Selain itu, analisis data ialah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola atau tema. Ada berbagai cara untuk menganalisis data, tetapi secara garis besarnya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### a. Reduksi Data (*Data Reducation*)

Data yang diperoleh dari lapangan langsung diketik atau ditulis dengan rapi, terinci, serta sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Data-data yang terkumpul semakin bertambah, biasanya mencapai ratusan bahkan ribuan lembar. Oleh karena itu, laporan tersebut harus dianalisis sejak dimulainya penelitian. Laporan-laporan itu perlu direduksi, yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan pokok penelitian kita, kemudian dicari temunya. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan. Reduksi dapat pula membantu dalam memberikan kode-kode pada aspek-aspek tertentu.

### b. *Display* Data

Data yang bertumpuk-tumpuk kurang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan *display* data. *Display* data ialah menyajikan data dalam bentuk matriks, *network, chart*, atau grafik, dan

sebagainya. Dengan demikian, peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data.

c. *Conclusinon Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam pengolahan data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dari penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.<sup>30</sup> Dari beberapa tahap analisis data diatas maka akan diperoleh hasil penelitian yang dapat mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, dan fenomena yang terjadi, yang kemudian disajikan dalam bentuk naratif, dan untuk memudahkan dalam penyajian data, maka metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Untuk maksud itu, penulis berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan dari data yang didapatnya itu. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat, yaitu dengan cara mengumpulkan data baru.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, h. 249-253.

<sup>31</sup>Husaini Usman dan Purnomo Seiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, h. 130-132